

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG
ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

SATRIYO TYAS UTOMO

No. Mahasiswa : 06.410.109
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG
ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

SATRIYO TYAS UTOMO

No. Mahasiswa : 06.410.109
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG
ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA
DI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **20 Februari 2012**



Yogyakarta, 28 Oktober 2011
Dosen Pembimbing Skripsi

(Sujitno, SH., MH.)



SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG
ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA
DI YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **20 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Sujitno, SH., MH.
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, SH., MH.
3. Anggota : Drs. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.

Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the members of the examination team.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Handwritten signature of the Dean.

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SATRIYO TYAS UTOMO

No. Mhs : 06.410.109

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA DI YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

tanggal : 28 Oktober 2011

buat Pernyataan



SATRIYO TYAS UTOMO

Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.

HALAMAN MOTTO

Tak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik

*Jadilah diri sendiri dan jangan pernah menjadi bayangan
dari orang lain disekitarmu*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

ALLAH SWT., atas limpahan Rahmat dan Kasih sayangnya

**Bapak dan Alm.Ibu serta kakaku tersayang yang telah selalu
memberikan semangat dan motivasi hingga semua ini
terselesaikan**

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Skripsi dengan judul, "***WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA DI YOGYAKARTA***."

disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi semua pihak yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Perdata, terutama terkait tentang perjanjian meminjam antara koperasi dengan anggotanya. Selama proses penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan dalam bentuk apapun yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Sujitno, S.H.M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah begitu sabar dan rela meluangkan waktu dan tak pernah bosan memberikan semangat, nasehat, arahan serta bimbingan yang pasti akan penulis kenang sepanjang hayat.
2. Bapak dan Alm. Ibu serta kakaku tercinta yang tidak hentinya memberikan motivasi serta do'a akan kesuksesan penulis pada masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada pihak Koperasi KSP Kopdit Marsudi MulyoGunungkidul, KSP Kopdit ADIL Bantul, KSP Kopdit Tri Pangudi Makmur Sleman, dan KSP

Kopdit Pelangi Yogyakarta. Yang telah memberikan data sehingga skripsi yang saya buat bisa terselesaikan.

4. Andika Maulana yang telah membantu membuat skripsi, matur nuwun nggih.
5. Angkringan Pak Santo Kedaulatan Rakyat yang telah memberikan tempat untuk mencari inspirasi dan teman-teman KR yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi kalian semua.
6. Dan semua pihak yang telah banyak membantu selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sodara/i, teman-teman berikan kepada penulis mendapatkan balasan sebaik mungkin dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik dimasa depan.

Besar harapan, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan hukum bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 10 November 2011.

Penulis,

SATRIYO TYAS UTOMO

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Koperasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Perlindungan hukum bagi kreditur (koperasi) dalam perjanjian pinjaman ?; bagaimana jika sipeminjam melakukan wanprestasi ? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung terhadap kreditor dalam perjanjian pinjaman serta melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisa dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam telah menjamin keamanan terhadap koperasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini merekomendasikan, dalam perjanjian pinjam meminjam sebaiknya berapapun jumlah uang yang dipinjam sebaiknya disertai dengan barang jaminan yang sesuai dengan nilai uang yang dipinjam sehingga apabila sipeminjam tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak koperasi dapat menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi uang yang telah dipinjam dan koperasi tidak dirugikan akibat perjanjian tersebut apabila peminjam tidak mengembalikan uang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisa.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, DAN WANSPRESTASI	
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian	18

2.	Unsur-unsur Perjanjian	21
3.	Asas-asas Perjanjian.....	22
4.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	28
5.	Batalnya Perjanjian.....	33
6.	Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	34
7.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	35
8.	Perjanjian Baku Dan Standar.....	37
9.	Berakhirnya Perjanjian.....	38
B.	Wansprestasi.....	40
1.	Pengertian Wansprestasi.....	40
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	42
3.	Prosedur Penyelesaian Wanprestasi.....	48
C.	Perjanjian Pinjam Meminjam.....	50
1.	Pengertian Pinjam Meminjam.....	50
2.	Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	56

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI ATAS PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTA

A.	Perjanjian Pinjam Meminjam.....	60
B.	Mekanisme dan Prosedur pelayanan pinjaman	66

C. Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam.....	78
D. Penyelesaian Hukum Terhadap Debitor yang Wanprestasi Apabila Jaminan menjadi Barang Bukti Persidangan.....	67

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka.....	87



KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., seorang Insan yang membawa cahaya dalam gulitnya dunia, seorang Rasul yang Risalahnya menembus waktu, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Skripsi dengan judul, "**WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG ANTARA KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA DI YOGYAKARTA**)." disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi semua pihak yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Perdata, terutama terkait tentang perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan anggotanya. Selama proses penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan dalam bentuk apapun yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Sujitno, S.H. SU. selaku dosen pembimbing, yang telah begitu sabar dan rela meluangkan waktu dan tak pernah bosan memberikan semangat,

nasehat, arahan serta bimbingan yang pasti akan penulis kenang sepanjang hayat.

2. Bapak dan Alm. Ibu serta kakaku tercinta yang tidak hentinya memberikan motivasi serta do'a akan kesuksesan penulis pada masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada pihak Koperasi KSP Kopdit Marsudi MulyoGunungkidul, KSP Kopdit ADIL Bantul, KSP Kopdit Tri Pangudi Makmur Sleman, dan KSP Kopdit Pelangi Yogyakarta. Yang telah memberikan data sehingga skripsi yang saya buat bisa terselesaikan.
4. Andika Maulana yang telah membantu membuat skripsi, matur nuwun nggih.
5. Bapak Santo (angkringan KR) yang telah menyediakan tempat untuk mencari inspirasi untuk selesainya skripsi ini dan semua teman-teman KR yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Dan semua pihak yang telah banyak membantu selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sodara/i, teman-teman berikan kepada penulis mendapatkan balasan sebaik mungkin dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik dimasa depan. Besar harapan, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan hukum bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 21 Desember 2010.

Penulis,

ANDIKA MAULANA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa tujuan nasional adalah membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan baik masyarakat yang membutuhkan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarnya adalah koperasi.¹ Disamping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.² Sebagai urat nadi maka perekonomian koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasi koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.³

Dasar hukum koperasi, adalah :

- a) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
- b) Undang Undang Pokok Perkoperasian No. 25 tahun 1992.

¹ R.T *Sutantya* Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Perasada, 2000, Hal 31

² G. Kartosapoetra dan A. G Kartosapoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal 11

³ Revrison Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta , BPFE-Yogyakarta, 2000, Hal 2

- c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usahanya, koperasi melakukan penghimpunan modal dari para anggotanya berupa simpanan dan tabungan, yang selanjutnya dipergunakan untuk memberikan pelayanan untuk mendukung pengembangan usaha kepada para anggotanya. Salah satu bentuk usaha pelayanan yang disediakan oleh koperasi adalah pinjaman uang bagi para anggotanya.

Pengaturan pelayanan pinjaman di koperasi. Dalam ketentuan yang diatur dalam PP No.9 tahun 1995, pelayanan pinjaman koperasi diutamakan kepada para anggota, jika seluruh anggota telah terpenuhi, koperasi bisa memberikan pinjaman kepada calon anggota. Pemberian pinjaman kepada para anggota tetap berpegang prinsip kehati-hatian (*prudential*), sehingga pelayanannya diatur dengan tatacara dan prosedur yang ditetapkan. Setiap anggota koperasi yang ingin memperoleh pinjaman dari koperasi dipersyaratkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis. Berdasarkan permohonan ini, pihak koperasi dapat mempertimbangkan dan menilai

kelayakan untuk diberikannya pinjaman atau tidak. Dalam hal permohonan pinjaman yang dinyatakan layak dan disetujui akan ditindak lanjuti dengan pencairan dana dan penanda tanganan perjanjian pinjaman antara anggota dengan koperasi.

Perjanjian pinjaman ini sebagai wujud pengikatan tentang hak dan kewajiban bagi koperasi dan anggota. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengembalian pinjaman, anggota dipersyaratkan untuk menyediakan jaminan. Jaminan pinjaman dapat diwujudkan berupa dana simpanan/ tabungan atau barang/ surat berharga, yang dapat diuangkan untuk menutup kewajibannya jika terjadi wanprestasi.

Dalam perjanjian pinjaman diatur tentang pelaksanaan penyerahan dana oleh koperasi kepada anggota, tatacara pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga pinjaman, batasan waktu perjanjian, jaminan pinjaman yang disediakan oleh anggota, bentuk sangsi yang harus dilaksanakan anggota jika terjadi wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran tanggal jatuh tempo yang disepakati.

Tujuan perjanjian pinjaman, Perjanjian pinjaman dibuat dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan hak dan kewajiban antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur.

Usaha koperasi, Dalam hal pelayanan pinjaman, koperasi memiliki kegiatan usaha:

- a. Menghimpun dana berupa simpanan anggota maupun investasi dari pihak lain sebagai modal kerja koperasi.
- b. Memberikan pelayanan pinjaman yang didistribusikan bagi anggota-anggotanya.
- c. Menyediakan informasi tentang produk pelayanan pinjaman yang meliputi ketentuan dan tatacara pelayanan.

Koperasi Simpan Pinjam Yogyakarta, sejak tahun 1994 memiliki usaha dibidang pelayanan pinjaman yang diperuntukkan bagi para anggota-anggotanya. Pinjaman ini diberikan kepada anggota dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pada pelaksanaan pelayanan pinjaman pihak koperasi mengalami kesulitan dan masalah, karena ada sebagian anggota koperasi yang wanprestasi atas perjanjian pinjaman yang dibuat. Di mana anggota tidak dapat menepati waktu pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Wanprestasi ini terdiri dari keterlambatan tanggal pembayaran maupun lepas jatuh tempo waktu yang disepakati. Hal ini sangat merugikan pihak koperasi sehingga sangat mengganggu aliran kas, berkurangnya pendapatan usaha, terganggunya pelayanan pinjaman dan pelayanan lainnya.

Dalam hal menghadapi wanprestasi anggota, koperasi melakukan kegiatan untuk penagihan sampai dengan lunas. Strategis penanganan wanprestasi anggota, koperasi melakukan pendekatan dengan:

- (1) Pendekatan personal (kekeluargaan) dengan melakukan kunjungan.
- (2) Pendekatan administrasi, dengan memberikan surat peringatan.
- (3) Pendekatan sanksi denda atas kelalaian.
- (4) Pendekatan re-scheduling (penjadwalan kembali) pembayaran pokok angsuran.
- (5) Pendekatan kompensasi kewajiban pokok dan bunga pinjaman dengan simpanan anggota yang bersangkutan.
- (6) Pendekatan penjualan barang jaminan pinjaman milik anggota.
- (7) Pendekatan penghapusan pinjaman ragu-ragu bagi yang meninggal dunia atau tidak diketahui domisilinya.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbale balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang

memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu :

- a) Pemberi pinjaman (Kreditur)
- b) Penerima pinjaman (Debitur)

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban

harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

(2) Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

(3) Hak pemberi pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- b) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian

(4) Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu :

- a) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian
- b) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil rumusan masalah seperti berikut:

- (1) Perlindungan hukum bagi kreditur (koperasi) dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Bagaimana jika debitur (anggota) melakukan wanprestasi

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum:

Melakukan studi tentang pelaksanaan hukum dalam perjanjian pinjaman di koperasi.

Tujuan Khusus

- (1) Melakukan kajian hukum terhadap pelaksanaan surat perjanjian pinjaman anggota di koperasi.
- (2) Mengetahui bentuk-bentuk pengingkaran perjanjian pinjaman yang menimbulkan perselisihan antara anggota dan koperasi.
- (3) Mengetahui upaya penyelesaian atas perselisihan dan pengingkaran atas kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman

D. Tinjauan Pustaka

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa satu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴ Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁵ Selain timbul karena perjanjian, perikatan juga dapat terjadi karena sumber lain, yaitu perikatan berdasarkan Undang-Undang. Dapat disimpulkan terdapat dua macam perikatan berdasar sumbernya, yaitu perikatan berdasar perjanjian dan perikatan berdasar Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.“

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena menyangkut para pihak dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut tentang isi perjanjian. Dalam hal ini harus

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. XIX, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁵ Ibid.hlm 9

dibedakan antara syarat subyektif dan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif, kalau syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian ini batal demi hukum.⁶ Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta suatu perjanjian itu dibatalkan.⁷ Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan seseorang atau suatu badan usaha yang mendapatkan kredit (kreditor) percaya bahwa si penerima kredit (debitor) pada masa yang akan datang dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa uang, barang atau jasa.⁸

Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang sedangkan dalam arti ekonomi, kredit adalah penandaan. Di dalam pemberian kredit, terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung:

- Pihak yang berlebihan uang, disebut pemberi kredit (kreditor); dan
- Pihak yang membutuhkan uang, disebut penerima kredit (debitor).⁹

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. XIX, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 20.

⁷ Ibid. hlm 10

⁸ Marriam Darrus Badzrulaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Ctk. V, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hlm 23.

⁹ <http://www.yousaytoo.com/pengertian-kredit/185196>.

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata.¹⁰

Dalam perjanjian kredit, para pihak wajib memenuhi prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah :

- (1) Menyerahkan suatu barang;
- (2) Melakukan suatu perbuatan;
- (3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Prestasi adalah yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi (kelalaian).¹¹ Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti buruk. Dapat dikatakan wanprestasi apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, ia alpa atau lalai atau ingkar janji

¹⁰ <http://www.anggara.org/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit/>

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. ke IV, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 228.

atau ia melanggar perjanjian apabila ia melakukannya atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹²

Wanprestasi adalah pelaksanaan atau memenuhi kewajiban yang tidak tepat waktunya atau terlambat baik karena lalai maupun kealpaan atau dilakukan tetapi tidak selayaknya.¹³ berdasarkan ketentuan umum hukum perjanjian apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tidak memenuhi prestasi maka pihak tersebut dianggap ingkar janji atau wanprestasi.

Sedangkan bentuk atau wujud dari wanprestasi itu menurut Prof. Subekti ada empat macam yaitu :

- (1) Debitor tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya.
- (2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
- (3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- (4) Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seorang debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran baik berupa pembayaran

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. ke XIX, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 45.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 66.

angsuran pokok maupun bunga angsuran sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Perlindungan hukum terhadap kreditur (koperasi) dalam perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan anggota.

2. Subyek Penelitian

- a) koperasi, yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. (kreditur)
- b) Anggota koperasi, yaitu selaku pihak yang meminjam uang pada pihak koperasi (debitur)

3. Sumber Data

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu :

(1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

- c) Berbagai perjanjian antara koperasi dengan anggota dalam hal pinjaman.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai referensi, seperti hasil penelitian, buku – buku, jurnal ilmiah, website dibidang hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

- a) Wawancara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah yang diteliti.
- b) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu sistematika penelitian yang menggambarkan apa yang dikemukakan oleh koresponden secara utuh yang selanjutnya ditulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

F. Pertanggungjawaban Penelitian

Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang perjanjian pinjaman antara koperasi dengan anggota. Pembahasan diawali dengan menguraikan bagaimana langkah – langkah sebelum melakukan pinjaman terhadap anggota oleh koperasi antara koperasi dan anggota yang diawali dengan perjanjian kesepakatan antara keduanya. Pembahasan selanjutnya bagaimana anggota nantinya mengembalikan pinjaman tersebut kepada koperasi dan tanggung jawab atas pinjaman tersebut. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana pertanggung jawaban anggota apabila tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut kepada koperasi.

Bab III adalah konstruksi hukum perjanjian atau kesepakatan antara koperasi dan anggota. Tata cara koperasi untuk menuntut haknya yang telah dihilangkan oleh anggota Serta pertanggung jawaban secara pidana anggota kepada koperasi bilamana anggota mangkir atau tidak bertanggung jawab atas pinjaman yang intinya merugikan konsumen.

Bab IV adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN WANSPRESTASI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”¹⁴.

Maka dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberika ulasannya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar

¹⁴ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, Hal.1

hukum kekayaan (*vermogenis rechtelijke betrokking*) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”.¹⁵

Kelemahan pasal 1313 KHUPer :

- (1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus diantara pihak-pihak.
- (2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata persetujuan.
- (3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas karena mencakup juga perlangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

¹⁵ Ahmad ichsan, *Hukum Perdata IB*, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982, hal.6.

(4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian. Sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Buku III Bab II KUHPerdara menyatakan bahwa istilah kontrak sama dengan perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi di dalam perkembangannya istilah kontrak telah diberi arti yang lebih khusus yaitu perjanjian tertulis, dengan demikian istilah kontrak selalu mengandung arti perjanjian dan tulisan.¹⁶ Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu. Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Berbeda halnya menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lebih lanjut, dari peristiwa ini timbulah suatu

¹⁶ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Intermasa, Jakarta. hlm. 1.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Cetakan ketiga, Liberty, Yogyakarta. hlm. 117 – 118.

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila suatu perjanjian ditelusuri, maka akan ditemukan unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- (1) Unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essensialia*. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah. Unsur ini merupakan syarat sahnya perjanjian.¹⁹ Sebab yang halal merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Jika dalam perjanjian jual-beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* formal.²⁰
- (2) Unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan

¹⁸ Subekti, *loc. cit.*

¹⁹ Sudikno, *op. cit.*, hlm. 118.

²⁰ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 58.

pembawaan atau melekat pada perjanjian. Contohnya pada perjanjian jual beli misalnya penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Unsur ini disebut *naturalia*.²¹

- (3) Unsur yang dinamakan *accidentalialia*. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.²²

3. Asas-Asas Perjanjian

Menurut para sarjana asas hukum diartikan sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat, demikian menurut pendapat Bellefroid. Sedangkan menurut Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan menurut pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tapi yang tidak boleh tidak harus ada.²³

Sudikno Mertokusumo menjelaskan pengertian asas hukum bukanlah suatu peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan

²¹ Sudikno, *op. cit.*, hlm. 119.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 34.

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁴ Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau Pasal-Pasal seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*nemo ius ignorare censetur*), asas *in dubio pro reo* (apabila ada keragu-raguan hakim dalam memutuskan perkara harus menguntungkan terdakwa), asas *res judicata pro veritate habetur* (keputusan hakim dianggap benar), asas *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang baru meniadakan hukum yang lama).²⁵ Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti misalnya asas *the presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan asas *pacta sunt servanda* (semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya) yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Ada beberapa asas hukum yang dikenal dalam hukum perjanjian yang berkaitan dengan timbulnya perjanjian, isi dan kekuatan mengikat, serta pelaksanaan perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain, dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 35.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan persyaratan perjanjian;

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- (3) Menentukan isi perjanjian, melaksanakan, dan persyaratannya, dan
- (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁶

²⁶ Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 9.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²⁷

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu antara lain:

- (1) Teori Pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan bolpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan terjadi secara teoritis.
- (2) Teori Pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

²⁷ *Ibid.* hlm. 10.

(3) Teori Pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya.

(4) Teori Penerimaan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana menaati Undang-Undang. Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 2 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata,

yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”.²⁸

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KHP Perdata Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.²⁹

Maksudnya bahwa para pihak yakni kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yg teguh atau kemauan baik

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm. 10 – 11.

Di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

- (1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata.
- (2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dilaksanakan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Secara teoritis, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³⁰

Agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan dapat diakui secara hukum, maka perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

(1) Kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu;

Sepakat merupakan pertemuan dua kehendak, dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sepakat bukanlah suatu kesamaan kepentingan para pihak, melainkan keinginan yang satu, justru sebaliknya dari keinginan yang lain, keberlainan keinginan ini menghasilkan kesepakatan. Sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak tersebut adalah mengenai hal-hal yang pokok dalam suatu perjanjian.³¹

Sebagai hal mendasar yang harus diketahui adalah bahwa suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan. Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi

³⁰ Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Persada Media Group, Jakarta. hlm. 1.

³¹ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hlm. 46.

perjanjian yang cacat (*defective agreement*). Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

(2) Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, yaitu orang yang dianggap cakap adalah orang-orang yang telah mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri (niat kontraktual), mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan di pundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.³² Seseorang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Walaupun orang tersebut sudah dianggap dewasa dan sehat pikirannya, tetapi yang dimaksud disini adalah cakap menurut hukum. Orang-orang yang tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 Kitab undang-undang hukum perdata yaitu:

(1) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo.. Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 330 BW yang menentukan “belum dewasa” dengan belum mencapai umur 21 tahun tidak berlaku lagi dengan adanya UU No.1

³² *Ibid.* hlm. 47 – 48.

Tahun 1974 Pasal 47 jo.. Keputusan MA tanggal 2 Desember 1976 No. 447 K/Sip/76.³³

- (2) Orang yang di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 BW jo.. Pasal 433 BW).³⁴
- (3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo. Undang-Undang Kepailitan).³⁵
- (4) Seorang perempuan (istri). Mengenai perempuan yang bersuami dan kaitannya dengan ketidakcakapan, berdasarkan KUHPerdara, seorang istri dianggap tidak cakap sehingga dia tidak boleh menghadap di muka hakim tanpa bantuan suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108 dan 110. Pada tanggal 14 Agustus 1963, Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan seluruh Indonesia, menyatakan antara lain bahwa Pasal 108 dan 110 tidak berlaku lagi.³⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bersuami dianggap cakap hukum.

³³ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. hlm. 44.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hlm. 45.

³⁶ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hlm. 59.

- (3) Hal tertentu, yaitu; suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, suatu pokok dimana perjanjian diadakan. Di dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus tertentu dan setidak-tidaknya dapat ditentukan. Pokok perjanjian ini tidak harus ditentukan secara individual tetapi cukup dapat ditentukan menurut jenisnya.³⁷
- (4) Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek itu dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan adanya kata sepakat atau dinamakan perizinan, maksudnya adalah kedua subyek itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik. Contoh; si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan pembeli menginginkan sesuatu barang dari penjual.³⁸

³⁷ *ibid.* hlm. 49.

³⁸ Subekti, *op. cit.*, hlm. 17.

5. Batalnya suatu Perjanjian

Batalnya suatu perjanjian terkait erat dengan syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Unsur kecakapan dan kesepakatan menyangkut subjek perjanjian disebut syarat subjektif. Unsur yang berkenaan dengan materi atau objek perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang legal disebut syarat objektif. Dengan pembedaan ini, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Ada perjanjian yang dapat dibatalkan dan ada yang batal dengan sendirinya, disebut batal demi hukum.

Penjelasan sederhananya berikut ini.

- (1) Apabila syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur pertama atau unsur kedua (kesepakatan dan kecakapan), yang berarti syarat subjektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (disebut *voidable* atau *vernietigbaar*). Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur pertama atau unsur kedua tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan.³⁹
- (2) Apabila unsur ketiga dan keempat atau syarat objektif ada yang tidak terpenuhi (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang legal), akibat hukumnya adalah batal demi hukum (disebut *null and void* atau *nietig verklaard*). Artinya, sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat

³⁹ I.G. Ray Widjaya, *op. cit.*, hlm. 55.

hukum apa pun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan atau penuntutan.⁴⁰

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu; tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup disepakati oleh para pihak). Ada dua jenis perjanjian tertulis:

“Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak”

Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris, yaitu akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Salim H.S., *op., cit.*, hlm. 28.

7. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam KUHPPerdata dikenal pula 5 (lima) jenis perjanjian. Berdasarkan ruang lingkupnya, maka perjanjian dalam KUHPPerdata dibedakan menjadi :

- (1) Perjanjian Kebendaan (*Zaaklijk*), yaitu perjanjian yang tujuannya adalah untuk mengoperkan atau mengalihkan benda (hak atas benda), di samping untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak-hak kebendaan.⁴²
- (2) Perjanjian yang bersifat hukum keluarga, yaitu perjanjian yang hanya memiliki akibat hukum keluarga saja. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian, karena didasarkan pada kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban, namun hak dan kewajiban tersebut berada diluar lingkup hukum harta kekayaan, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan harta perkawinan. Mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku I KUHPPerdata.⁴³
- (3) Perjanjian *Liberatoir*, yaitu perjanjian yang membebaskan seseorang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Dengan kata lain, perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian yang menghapus perikatan antara para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian.⁴⁴
- (4) Perjanjian Pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan

⁴² J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Buku I), Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 57.

⁴³ *Ibid.* hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 54.

pembuktian yang bagaimana, yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu.⁴⁵

(5) Perjanjian untuk Menetapkan Kedudukan Hukum (*Obligatoir*). Yaitu perjanjian yang ditujukan untuk meletakkan hak dan kewajiban diantara para pihak.⁴⁶

Dalam perjanjian sangat dimungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik itu wanprestasi, yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dengan alasan karena kesengajaan ataupun kelalaian, dan keadaan memaksa (*overmacht*). Pada umumnya wanprestasi terjadi jika debitor tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya dan telah mendapat teguran. Dengan kata lain wanprestasi ada jika debitor tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya. Apabila di dalam pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditor dipandang perlu untuk mengingatkan atau menegur debitor agar memenuhi kewajibannya.

Debitor yang melakukan wanprestasi dapat menimbulkan akibat berupa kerugian-kerugian bagi kreditor. Akibat-akibat hukum bagi debitor yang melakukan wanprestasi terdiri dari:

(1) Debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1234 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 59 -60.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 62.

- (2) Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- (3) Risiko beralih pada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara) ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- (4) Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).⁴⁷

8. Perjanjian Baku atau Standar

Menurut Hondius perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Selanjutnya, ia mengemukakan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁴⁸

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

- (1) Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat

⁴⁷ I.G. Ray Widjaya, *op. cit.*, hlm. 78.

⁴⁸ Farid Wajdi, "Memahami Perjanjian Baku", [<http://www.antarasumut.com/hukum-dan-kriminal/hukum/memahami-perjanjian-baku/>], diakses tanggal 20 Maret 2010, jam 22.00 wib.

dibandingkan pihak debitor. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

- (2) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
- (3) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model*.⁴⁹

Walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, dewasa ini sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar disebut juga *standard contract*. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-bentuk formulir.⁵⁰

9. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya perjanjian jual-beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Jika perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjian akan berakhir. Selain itu perjanjian dapat berakhir disebabkan oleh:

- (1)Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- (2)Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- (3)Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian berakhir.
- (4)Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*).
- (5)Perjanjian berakhir karena putusan hakim.
- (6)Tujuan perjanjian telah tercapai.
- (7)Perjanjian berakhir dengan adanya persetujuan para pihak.⁵¹

⁵¹ R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, hlm. 69.

B. WANSPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sebagai prestasi yang uruk atau cedera janji. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan secara sempurna apa yang diperjanjikannya, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi apabila tidak dipenuhi secara sempurna prestasi tersebut oleh salah satu bukan semata-mata disebabkan karena kesalahannya, misalnya karena terjadi *force majeure (Overmacht)*, maka tidak dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut pasal 1234 KUHPerdato prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Menurut pasal 1238 KUHPerdato :”Seberuntung adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri lalai jika ini menetapkan bahwa seberuntung akan harus dianggap lalai dengan lewatnya yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdato, salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila telah adanya teguran atau tuntutan dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Sehubungan dengan hal yang telah ditentukan dalam pasal 1238 KUHPerdara Wiryono Prodjodikoro menegaskan bahwa :

Pihak kewajiban mulai berada dalam keadaan wanprestasi dengan dua jalan yaitu : pertama dengan menerima perintah atau surat yang ditujukan kearah itu, atau kedua atas kekuatan perjanjian perintah sendiri, apabila menurut isi perjanjian ditetapkan atau dianggap ditetapkan dari semula suatu jangka waktu, yang kalau sudah lampau, sedang janji belum dipenuhi menepatkan pihak berwajib dengan sendirinya dalam keadaan wanprestasi.⁵²

Dari penegasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dan terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan teguran atau perintah oleh pihak yang berhak atas prestasi itu. Disamping saat wanprestasi dapat ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak. Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut :

Adapun kewajiban pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu

⁵² Wiryono Prodjo Dikoro, Op Cit, Hal.40

yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.⁵³ Dari ketentuan dan pengertian wanprestasi yang telah dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya.

Menurut Pasal 1247 KUHPerdara bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Didalam setiap perjanjian terdapat para pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakatibersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

⁵³ M.Yahya Harahap, Op Cit, Hal.220.

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya R. Subekti membagi wanprestasi kedalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- (2) Melakukan apa yang yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
- (3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi telambat
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi telambat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak. Misalnya akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan perbuatan demikian tidak dapat juga dikatakan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1442 KUHPerdara yang berbunyi : “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun juga yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantikan biaya

rugi dan bunga”. Dalam perikatan yang berisi memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk membayar biaya, rugi dan bunga (Pasal 1239 KuhPerdata). Apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak lain memenuhi prestasinya. Mengenai peneguran ini timbul masalah, apakah peneguran itu dilakukan dengan surat perintah atau dibolehkan dengan lisan. Menurut Abdul kadir Muhammad : “Debitur perlu diperingatkan/ditegur secara tertulis dengan surat perintah atau dengan akta tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis, dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi”.⁵⁴

Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan akibat wanprestasi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila sebetulnya setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, OP Cit.hal 22.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka timbullah akibat hukumnya R.

Subekti menyebutkan akibat dari wanprestasi tersebut :

- (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain ganti rugi
- (2) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
- (3) Peralihan resiko
- (4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan pengadilan

Dari akibat melakukan wanprestasi yang dikemukakan oleh R. Subekti tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembayaran ganti kerugian

Menurut Pasal 1442 KUHPerdara : jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun, jika ia berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu wajib mengantikan biaya, rugi dan bunga.

Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Pasal 1239 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,

maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga.

Mengenai kapan saatnya pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakannya diwajibkan apabila seberuntung telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikan melewati batas waktu.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur. Diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yaitu : Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah :

- a) Kerugian yang diderita kreditur
- b) Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan. Persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika

syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih satu bulan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi harus melalui putusan hakim.

3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHperdata yang menyebut bahwa: “Jika siberpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan siberutang”. Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan, resiko berada dalam tanggung jawabnya.

4. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara dalam Pasal 1267 KUHPperdata menyebutkan: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut ketentuan tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai itu, pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Dengan demikian, ia dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat. Dengan demikian pihak yang tidak mendapat kontra prestasi karena terjadi wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Kesemua hal diatas merupakan alternatif tuntutan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan, akibat adanya wanprestasi.

3. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan kelalaian, mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka dalam hal ini harus ditetapkan terlebih dahulu apakah siberutung melakukan wanprestasi dan kalau hal itu di sangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika tidak ditetapkan kapan batas waktunya tetapi siberutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di

tentukan. Pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu di tagih kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian, apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka siberutang diberikan waktu yang pantas.

Mengenai cara memperingatkan seseorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, dalam hal ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas pada Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa “Siberutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa siberutang akah harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Mengenai hal ini R. Subekti mengatakan : Yang dimaksud dengan surat dengan perintah yaitu suatu peringatan resmi oleh seseorang juru sita pengadilan, perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis, sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atauatau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas mengatakan desakan seberutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat, hanyalah tentunya saja sebaiknya dilakukan secara tertulis dan seyogianya dengan surat tercatat, agar nanti dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh seberutang.⁵⁵

Peringatan terhadap debitur baik dengan teguran ataupun dengan surat peringatan tidak akan menimbulkan masalah jika peminjam menyadari kewajibannya

⁵⁵ Ibid, halaman,46

tersebut, tetapi problema akan timbul apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan dimuka pengadilan dari pihak pemberi pinjaman. Dalam gugatan inilah somatie atau igrebreke stelling itu menjadi alat bukti bahwa peminjam betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Apabila seseorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagi janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai maka terhadapnya dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

C. PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

1. Pengertian Pinjam Meminjam.

Pengertian pinjam meminjam menurut pasal 1754 ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya. Terhadap hal ini, R. Subkti mengatakan

bahwa: Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mekehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sepejuannya menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.⁵⁶

Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyangkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya. Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Dalam tulisan ini dibahas perjanjian yang dilakukan antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dengan anggota koperasinya sebagai penerima pinjaman dengan anggota koperasinya sebagai penerima pinjaman yang lahir setelah adanya persetujuan antara koperasi dengan para anggotanya. Persetujuan itu terjadi karena peminjam membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya.

⁵⁶ R.Subekti.OP.Cit, Hal.14

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

(1) Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

(2) Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

(3) Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua

(4) Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Dalam hal ini Mariam Darus badruzaman berpendapat bahwa :

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPerdata⁵⁷.

⁵⁷ Mariam darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 1983, hal.24

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat :

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.⁵⁸

Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjaman uang :

Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

⁵⁸ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982, Hal.14

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsure-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu. Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conclude*)”⁵⁹ Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meniadakan serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang. Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdata

⁵⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1980, hal. 88

menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdata menegaskan bahwa : Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang,dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan sebetung untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waku hutangnya dapat ditagih.

2. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbale balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu :

- a) Pemeberi pinjaman (Kreditur)
- b) Penerima pinjaman (Debitur)

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut,

adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbale balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

(2) Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

(3) Hak pemberi pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

- (1) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- (2) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian
- (3) Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu :

- (1) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian
- (2) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI

ATAS PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA

KOPERASI DENGAN ANGGOTA

A. Perjanjian Pinjam Meminjam.

Pengertian pinjam meminjam menurut pasal 1754 ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Untuk mengetahui tata cara dan syarat-syarat pemberi pinjaman uang bagi anggota koperasi, maka dalam dikemukakan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat suatu perjanjian pinjam meminjam :

Syarat sah perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdara. Pasal 1338 menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Untuk sah nya perjanjian itu harus memenuhi syarat –syarat yang ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu :

(1) Sepakat mereka untuk mengikat dirinya

Kesepakatan itu dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain, mereka mengkehendaki sesuatu secara timbal balik.⁶⁰ Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena terikatnya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat. Dalam suatu perjanjian diharuskan pertemuan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak terhadap hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya, sehingga menimbulkan hak kewajiban bagi mereka.

Didalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah ataupun sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan ataupun penipuan. Sepakat yang dimaksudkan adalah persetujuan kehendak yang terjadi antara para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan.

⁶⁰ R. Subekti, Op Cit, hal 1

Pasal 1449 KUHPerdata menentukan bahwa : “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya,” pembatalan ini dapat dimintakan melalui hukum pembatalan, dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ini ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, sementara ada kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan itu.

(2) Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menerangkan bahwa : “Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap maka perjanjian tersebut akan melahirkan tanggung jawab yang besar. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, tidak mengerti akan hak tanggung jawab yang besar dikemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat itu.

Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Mengenai kecakapan orang perempuan bersuami, lebih lanjut dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 1320 KUHPerdata berlaku juga terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi ada syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi yaitu bunga, biaya provisi/adminitrasi, jangka waktu pembayaran dan jaminannya. Tujuan pemberian bunga adalah sebagai penanmbahan modal dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha. Sedangkan tujuan pemberian jaminan adalah untuk melindungi kreditur agar uang yang dipinjamkan dapat diterima beserta bunganya pada waktu yang ditentukan didalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Setiap kredit yang diberikan mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1754 HUHPer, perjanjian pinjam-meminjam mensyaratkan barang yang menjadi obyek perjanjian adalah barang yang dapat habis karena pemakaian. Apabila obyek dalam suatu perjanjian adalah barang yang tidak dapat habis karena pemakaian, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pinjam-meminjam melainkan jenis perjanjian lainnya sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula dari perjanjian pinjam-meminjam.

Akibat Hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam adalah:

- (1) Perjanjian pinjam-meminjam menyebabkan terjadinya perpindahan hak atas kepemilikan dari barang yang menjadi obyek perjanjian. Hal tersebut menyebabkan 'pihak peminjam' memiliki kekuasaan penuh atas barang obyek perjanjian dan menimbulkan konsekuensi baginya bahwa apabila barang obyek perjanjian tersebut rusak atau musnah ketika barang tersebut telah berada pada kekuasaannya, maka segala kerusakan dan musnahnya barang obyek perjanjian tersebut menjadi tanggungannya (Pasal 1755 KUHPer).
- (2) Pihak yang meminjamkan bertanggungjawab terhadap cacad-cacad yang terdapat pada barang obyek perjanjian yang diketahuinya telah ada sebelum penyerahan barang terjadi. Dalam keadaan tersebut, pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk mengganti barang obyek perjanjian yang cacad tersebut dengan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan (Pasal 1762 KUHPer).
- (3) Dalam hal obyek perjanjiannya adalah uang, maka pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan uang atas jumlah yang disebutkan dalam perjanjian (Pasal 1756 KUHPer).
- (4) Jika terjadi kenaikan atau penurunan/kemunduran terhadap nilai mata uang yang menjadi obyek perjanjian, maka kewajiban dari pihak peminjam adalah sebesar nilai mata uang yang bersangkutan pada saat pelunasan (pasal 1756 KUHPer), kecuali telah ditegaskan pada perjanjian bahwa pihak peminjam berkewajiban

untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dengan menggunakan mata uang yang sama (pasal 1757 KUHPer).

- (5) Apabila obyek perjanjian adalah barang yang berupa emas, perak atau barang-barang perdagangan lainnya, maka pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu yang sama dengan apa yang telah dipinjamnya tanpa mengindahkan naik atau turunnya harga dari barang yang bersangkutan (pasal 1758 KUHPer).
- (6) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta barang yang telah dipinjamkannya sebelum lewat jangka waktu pengembalian sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. (Pasal 1759 KUHPer).
- (7) Pihak Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak peminjam berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dipinjamnya tersebut sesuai dengan harga pada waktu dan tempat pengembalian sesuai dengan perjanjian (Pasal 1763-1764 KUHPer).
- (8) Pihak Peminjam berkewajiban untuk membayar bunga apabila bunga tersebut diperjanjikan (Pasal 1766 KUHPer).


B. Mekanisme dan Prosedur pelayanan pinjaman.

Pelayanan pinjaman bagi anggota secara umum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan (Peraturan) Pinjaman di masing-masing koperasi. Dari hasil wawancara dan kajian dokumentasi dari 4 koperasi simpan pinjam di Yogyakarta (KSP Kopdit Pelangi –Yogyakarta, KSP Kopdit ADIL, KSP Kopdit Marsudi Mulyo- Gunungkidul, dan KSP Kopdit Tri Pangudi Makmur- Sleman), secara umum persyaratan untuk memperoleh pelayanan pinjaman, adalah sebagai berikut:

- a) Bagi calon anggota baru.
 - (1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
 - (2) Mengisi formulir kesanggupan menjadi anggota.
 - (3) Menyerahkan Fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - (4) Menyerahkan fotocopy KK (kartu keluarga) terbaru.
 - (5) Menyerahkan fotocopy Jaminan.
 - (6) Mengisi formulir permohonan pinjaman.
- b) Bagi yang sudah menjadi anggota.
 - (1) Mengisi formulir permohonan pinjaman.
 - (2) Menyerahkan fotocopy jaminan.
- c) Bersedia dianalisa oleh koperasi.

- d) Bersedia memberikan jaminan / agunan pada saat pecairan pinjaman bagi anggota yang jumlah simpananya belum cukup untuk jaminan pinjaman.
- e) Bersedia menanda tangani surat perjanjian pinjaman.

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PINJAMAN



PROSEDUR TETAP PELAYANAN PINJAMAN

- (1) Anggota membuat / mengisi formulir surat permohonan pinjaman dan diserahkan kepada koperasi melalui bagian Administrasi atau melalui Petugas Lapangan.
 - a) Bagian administrasi menerima dan mencatat kedalam buku pinjaman anggota. Dan sekaligus memeriksa kelengkapan berkas permohonan pinjaman, serta menganalisa berdasarkan kebijakan koperasi dibidang administrasi pinjaman. Setelah dicatat dan dianalisa oleh Bag. Administrasi, berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada Petugas Lapangan untuk dilakukan analisa dan konfirmasi data yang diminta oleh bag. Administrasi.
 - b) Petugas **Lapangan** menindak lanjuti dengan melakukan analisa surat permohonan pinjaman dan kelengkapannya. Petugas Lapangan berkewajiban untuk **memeriksa kebenaran dan kelengkapan data pribadi**, serta **meni-lai (menganalisa) terhadap data keuangan dan kondisi usaha, data keuangan keluarga, menghitung KMK (kebutuhan modal kerja) serta memberikan rekomendasi** terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- (2) Surat permohonan dan berkas analisa pinjaman oleh Petugas Lapangan selanjutnya diserahkan kepada **bagian administrasi** untuk **dicatat atau diberi nomor pinjaman**. Pada kesempatan ini bagian administrasi selain mencatat juga berkewajiban untuk **memastikan kebenaran dan keleng-**

kapal data dan informasi terhadap berkas administrasi permohonan pinjaman.

- (3) Selanjutnya bagian administrasi melakukan **konsultasi dengan kasir** , dan kasir diminta informasi tentang **tingkat prestasi dan partisipasi** dalam kegiatan pelayanan simpanan dan pinjaman. Selain itu kasir juga diminta memberikan rekomendasi terhadap permohonan pinjaman tersebut dengan **acuan pola kebijakan** yang ada
- (4) Setelah permohonan pinjaman dianalisa dan direkomendasi oleh bagian administrasi dan kasir, selanjutnya diserahkan kepada Manajer. Pada kesempatan ini Manajer akan meninjau kembali terhadap seluruh proses analisa serta mempertimbangkan rekomendasi dari Petugas Lapangan, Bagian Administrasi dan Kasir. Selanjutnya, Manajer akan mengambil keputusan terakhir terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- (5) Berdasarkan pada keputusan atas permohonan pinjaman tersebut, koperasi akan mencairkan dana kepada peminjam. Untuk mengamankan pinjaman ini dibuatlah Surat Perjanjian Pinjaman yang ditanda tangani bersama antara pihak koperasi (Pengurus) dan pihak peminjam (anggota), dan disaksikan oleh anggota lain serta suami/ isteri peminjam.

Hampir semua koperasi simpan pinjam yang menyediakan pelayanan pinjaman pernah mengalami kesulitan karena dihadapkan pada masalah wanprestasi dari anggota yang menerima pinjaman uang. Kasus wanprestasi

biasanya terjadi pada masa pembayaran pokokangsuran, dimana peminjam tidak mampu membayar dengan jumlah dan pada waktu yang disepakati.

Salah satu contoh kasus wanprestasi terjadi di KSP KOPDIT PELANGI Yogyakarta, sdr. Hari (nama bukan sebenarnya) telah menjadi anggota koperasi selama 2 tahun. Ia telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diwujudkan dengan membayar Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib sesuai dengan aturan yang berlaku di koperasi. Sdr. Hari tinggal di Yogyakarta mempunyai usaha perbengkelan di dekat rumahnya. Usaha ini sudah ditekuni selama kurang lebih 5 tahun, dan sudah memiliki banyak pelanggan.

Untuk mengembangkan usahanya, ia bermaksud untuk menambah peralatan berupa kompresor, pengadaan barang kebutuhan bengkel seperti ban, olie, spare part dan beberapa peralatan berupa. Ia memerlukan penambahan dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun tidak memiliki dana cukup. Karena ia sebagai anggota koperasi, memiliki hak untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari koperasi.

Kemudian sdr. Hari datang di kantor koperasi untuk melakukan konsultasi dengan petugas koperasi, sehubungan dengan rencana pengembangan usahanya. Selanjutnya disarankan oleh petugas koperasi untuk membuat surat permohonan pinjaman dan disertai rencana pengembangan usaha secara tertulis.

Pada surat permohonan tersebut dituliskan beberapa data dan informasi, yang meliputi identitas, tujuan pinjaman, jumlah dana yang diajukan, rencana kesanggupan pembayaran (pengembalian) pokok pinjaman, barang jaminan yang

disediakan. Surat permohonan ini merupakan dokumen penting untuk setiap pelayanan pinjaman, yang dipergunakan menjadi dasar untuk melakukan penilaian atas permohonan.

Berdasarkan surat permohonan ini, petugas koperasi melakukan penilaian atas kelayakan permohonan dengan cara melakukan wawancara dengan calon peminjam, dan melakukan kunjungan lapangan ke rumah calon peminjam untuk mengetahui secara langsung terhadap kegiatan dan kondisi usaha, untuk mengumpulkan berbagai informasi melakukan penilaian atas layak atau tidak layaknya suatu permohonan (rencana) pinjaman. Dalam proses penilaian ini akan digali informasi tentang kemampuan untuk membayar kembali berdasar dari penghasilan dan pengeluaran baik untuk keperluan usaha dan keluarga.

Setelah dilakukan beberapa tahap penilaian dan dinyatakan layak oleh koperasi, permohonan sdr. Hari dinyatakan dikabulkan. Selanjutnya pihak koperasi mempersiapkan administrasi pinjaman seperti surat perjanjian pinjaman, buku (kartu) pinjaman, dokumen transaksi (kuitansi, perintah pembayaran). Tahap berikutnya adalah kegiatan pencairan pinjaman dengan penanda tangan surat perjanjian pinjaman dan penyerahan dana pinjaman. Akhirnya sdr. Hari menerima pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan dengan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2% dari pokok pinjaman atau sebesar Rp. 20.000 setiap bulan. Jadi setiap bulan sdr. Hari akan membayar pokok angsuran sebesar Rp. 1.000.000 dan ditambah dengan bunga sebesar Rp. 20.000, sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.020.000.

Sebulan berikutnya sesuai jadwal kesepakatan dalam perjanjian, sdr. Hari memulai membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman senilai Rp. 1.020.00. Hal ini akan dilakukan sampai dengan lunas dalam kurun waktu yang disepakati. Angsuran ke 1 sampai dengan ke 5 berjalan dengan lancar, namun untuk angsuran ke 6 tidak bisa menepati waktu dan mengalami keterlambatan 2 minggu disebabkan karena uang yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran telah dipergunakan untuk kepentingan biaya sekolah anaknya. Keterlambatan waktu ini berpengaruh kepada penerimaan uang (likuiditas) dan pendapatan dari bunga pinjaman, paling tidak ada Rp. 1.020.000 yang tidak masuk penerimaan. Kerugian yang dialami oleh koperasi adalah menurunnya tingkat likuiditas (ketersediaan uang tunai) untuk perputaran modal dan berkurangnya pendapatan sementara biaya operasional tetap harus dikeluarkan sementara sumber utamanya dari pendapatan bunga pinjaman. Kerugian koperasi menjadi lebih besar, ketika sdr. Hari tidak mampu melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Yang jelas menghambat laju perputaran modal dan terhambatnya pelayanan pinjaman bagi anggota koperasi lainnya. Bahkan akan lebih rugi jika sdr. Hari mengalami kemacetan berbulan-bulan dan mengandung resiko bahwa dana koperasi yang dipinjam tidak akan (kesulitan) kembali ke koperasi. Ini merupakan malapetakan bagi koperasi karena akan menurunkan performance (kinerja) keuangan.

Ketika sdr. Hari mengalami keterlambatan 1 s/d 7 hari, pihak koperasi melakukan teguran secara lisan untuk segera memenuhi kewajiban, setelah 7 s/d 30 hari pihak koperasi memberikan surat peringatan I (pertama) berupa tagihan.

Jika peringatan I belum ada realisasi, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan II (kedua) yang isinya hampir sama berupa peringatan dan penagihan. Jika surat peringatan ke II tidak ada realisasi, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan ke III (tiga) selain penagihan juga diberikan ancaman berkaitan dengan penyelesaian kewajiban melalui likuidasi barang jaminan. Untuk surat peringatan I, II, III hampir semua koperasi melakukannya untuk mengatasi persoalan wan prestasi. Bagi anggota yang mengalami kelalaian 1 – 3 bulan, pihak koperasi biasanya mengenakan penalty berupa denda. Namun untuk koperasi Kopdit ADIL, Kopdit Marsudi Mulyo dan Kopdit Tri Pangudi Makmur pernah menyelesaikan kasus wanprestasi dengan melakukan penjualan barang jaminan berupa tanah pekarangan setelah peminjam mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok angsuran setelah jatuh tempo. Hal ini agak mudah dilakukan karena surat perjanjian pinjaman telah disahkan di kantor Notaris dan dilakukan SPHT (Surat Pengalihan Hak Tanah) di kantor BPN. Namun penjualan barang jaminan ini belum/tidak dilakukan di Kantor Lelang Negara, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak lain.

Kasus lain dari wanprestasi perjanjian pinjaman terjadi di Kopdit PELANGI Yogyakarta, yaitu setelah mengalami kemacetan pembayaran pokok angsuran dalam beberapa bulan, ternyata dana pinjaman yang diterima Bpk. Ahmad (bukan nama sebenarnya) tidak dipergunakan sendiri, tetapi dipergunakan oleh anggota lainnya yaitu sdr. Joko (bukan nama sebenarnya). Sementara sdr. Joko mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar pokok pinjaman untuk sdr.

Ahmad. Sehingga seharusnya sudah lunas pada saat jatuh tempo, akhirnya berbulan-bulan tidak kunjung lunas.

Kasus wanprestasi di Kopdit. Tri Pangudi Makmur, sdri. Tuginem (bukan nama sebenarnya) adalah seorang anggota koperasi yang relatif baru tinggal di desa Sumberadi, telah terdaftar sebagai anggota baru. Sebagai anggota baru, ia memperoleh pinjaman sebesar Rp. 500.000. Pinjaman ini dimaksudkan untuk menambah usaha jual bensin dipinggir jalan raya. Namun sejak menerima pinjaman, orang ini jarang terlihat dirumah. Kemudian ketika jadwal waktu membayar angsuran ia tidak datang ke kantor koperasi untuk membayar pokok angsuran. Hingga beberapa bulan tidak juga menunjukkan itikad baik, akhirnya menghilang begitu saja tanpa diketahui domisilinya.

Secara umum di 4 Koperasi Simpan Pinjam yang dilakukan kajian Pelangi yang memiliki usaha dibidang pelayanan pinjaman yang diperuntukkan bagi para anggota-anggotanya. Pinjaman ini diberikan kepada anggota dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dari dokumen surat perjanjian pinjaman antara pihak koperasi dengan para anggotanya, dari penelitian diketahui bahwa:

- (1) Bahwa kedua belah pihak yang mengikat perjanjian, telah membuat kesepakatan bersama menyangkut hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Pihak I (Koperasi) memiliki kewajiban untuk menyediakan sejumlah dana (uang) untuk diterimakan kepada Pihak II (Anggota). Dan Pihak II menyatakan sepakat untuk mengembalikan dana (uang) tersebut

dalam jangka waktu tertentu. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk penanda tangan surat perjanjian pinjaman. Untuk menjaga keterbukaan dan keutuhan kesepakatan juga terdapat orang lain yang ikut menjadi saksi dari kesepakatan tersebut. Saksi biasanya berasal dari anggota lain maupun suami/isteri atau anggota keluarga dari peminjam. Untuk menjamin kebasahan dan kuatnya perjanjian ini, tanda tangan tersebut telah dibubuhi dengan bea meterai yang berlaku. Bahkan untuk nominal pinjaman di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perjanjian pinjamnya dikuatkan dengan dicatatkan di Kantor Notaris, untuk menghindari resiko kesulitan jika terjadi wanprestasi.

- (2) Bahwa anggota koperasi yang memperoleh pelayanan pinjaman adalah orang yang dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum, yaitu tidak dalam pengampuan pihak lain dan dalam kondisi sehat. Usia dewasa ditunjukkan ada syarat bahwa setiap anggota harus menyerahkan foto kopiKTP, dimana diketahui bahwa pemegang KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas.
- (3) Bahwa setiap peminjam diwajibkan menyediakan jaminan yang senilai berupa barang / surat berharga/ atau dana (simpanan) dengan jumlah uang yang dipinjam, dimaksudkan untuk mengantisipasi jika peminjam tidak mampu menjaga kesepakatan yang diperjanjikan untuk mengembalikan uang dalam jumlah yang sama dalam waktu yang ditetapkan.
- (4) Dalam perjanjian pinjaman tersebut, peminjam (anggota koperasi) dinyatakan berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang dipinjam (pokok pinjaman) kepada pemberi pinjaman (koperasi) dalam jangka waktu tertentu dengan cara

diangsur setiap bulan pada tanggal yang disepakati. Jangka waktu pengembalian yang disepakati rata-rata sekitar 3 bulan sampai dengan 24 bulan, tergantung dari besar kecilnya jumlah pinjaman atau sifat dan tujuan pinjaman. Pada pelaksanaan pelayanan pinjaman pihak koperasi sering mengalami kesulitan dan masalah, karena ada sebagian anggota koperasi yang wanprestasi atas perjanjian pinjaman yang dibuat. Di mana anggota tidak dapat menepati waktu pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Wanprestasi ini terdiri dari keterlambatan tanggal pembayaran maupun lepas jatuh tempo waktu yang disepakati. Hal ini sangat merugikan pihak koperasi sehingga sangat mengganggu aliran kas, berkurangnya pendapatan usaha, terganggunya pelayanan pinjaman dan pelayanan lainnya.

Terjadinya wanprestasi anggota peminjam diwujudkan ketika peminjam tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban membayar dalam jumlah dan waktu yang disepakati. Latar belakang terjadinya wanprestasi adalah tidak tersedianya dana untuk dibayarkan kepada pihak koperasi pada waktu yang disepakati. Alasan anggota pada umumnya belum mempunyai dana pada saat jadwal pembayaran yang disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: kondisi keuangan yang tidak mendukung, kegagalan usaha, terjadinya force mayor (kejadian di luar kemampuan manusia) atau memang karakter dan perilaku yang buruk dari peminjam.

Dalam hal menghadapi wanprestasi anggota, koperasi melakukan kegiatan untuk penagihan sampai dengan lunas. Strategis penanganan wanprestasi anggota, koperasi melakukan pendekatan dengan:

- (1) Pendekatan personal (kekeluargaan) dengan melakukan kunjungan.

Pihak koperasi melalui petugas lapangan atau pengurus melakukan kunjungan kepada peminjam untuk memperoleh keterangan tentang segala permasalahan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman. Serta melakukan negosiasi (musyawarah) untuk mencari jalan keluar penyelesaian kewajiban pembayaran. Ini dilakukan atas dasar prinsip kekeluargaan yang dijadikan sebagai dasar dari kelembagaan koperasi.

- (2) Pendekatan administrasi, dengan memberikan surat peringatan.

Pendekatan administrasi dilakukan pihak koperasi dari hasil monitoring pembayaran, jika telah terjadi keterlambatan maka pihak koperasi menerbitkan surat peringatan. Surat peringatan ini dibuat setelah 1 (satu) minggu dari jadwal pembayaran. Surat peringatan bisa dibuat dalam beberapa kali (tahap), yaitu peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3. Pada umumnya muatan surat peringatan ke 1 bersifat mengingatkan, surat peringatan ke 2 merupakan penegasan atas peringatan ke 1 dan surat peringatan ke 3 selain mengandung peringatan juga terdapat ancaman berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan keberadaan barang yang dijaminkan.

- (3) Pendekatan sangsi denda atas kelalaian.
- (4) Pendekatan re-scheduling (penjadwalan kembali) pembayaran pokok angsuran.
- (5) Pendekatan kompensasi kewajiban pokok dan bunga pinjaman dengan simpanan anggota yang bersangkutan.
- (6) Pendekatan penjualan barang jaminan pinjaman milik anggota.
- (7) Pendekatan penghapusan pinjaman ragu-ragu bagi yang meninggal dunia atau tidak diketahui domisilinya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam koperasi selaku sebagai penyedia pinjaman sangat rentan dengan adanya pelanggaran-peanggarn hukum yang dilakukan peminjam dan dapat merugikan pihak koperasi. Koperasi sebagai penyedia pinjaman mendapatkan perlindungan sebagai berikut :

- a) Penerima pinjaman mempunyai hak Parate Eksekusi terhadap barang jaminan yang dijadikan jaminan perjanjian pinjam meminjam, hal ini sesuai Pasal 9 Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

- b) Debitor wajib menyerahkan barang jaminan dengan sukarela apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, Pasal 9 Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
- c) Debitor selaku pihak yang menguasai barang jaminan dilarang untuk dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan kerugian pada pihak kreditor dan debitor sebelum perjanjian kredit berakhir dilarang mengalihkan, memindahkan hak, menggadaikan barang jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan barang jaminan kepada pihak lain, hal ini sesuai Pasal 10 Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
- d) Terhadap pinjaman dengan jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Notaris, koperasi berhak mengeksekusi barang jaminan apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi oleh debitor karena nasabah telah memberi kuasa kepada koperasi untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai Pasal 9 dan 12 Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
- e) Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan atas sisa hutang yang menjadi tanggung jawab debitor pada saat penjualan barang atau diperoleh dari hasil penjualan barang jaminan lain milik debitor apabila hasil penjualan barang jaminan belum dapat melunasi semua hutang debitor

kepada kreditor, Pasal 10 Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

- f) Pihak Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak peminjam berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dipinjamnya tersebut sesuai dengan harga pada waktu dan tempat pengembalian sesuai dengan perjanjian (Pasal 1763-1764 KUHPer)
- g) Pihak Peminjam berkewajiban untuk membayar bunga apabila bunga tersebut diperjanjikan (Pasal 1766 KUHPer).

Dalam kasus yang diangkat dapat dilihat kurang adanya perlindungan dalam perjanjian pinjam meminjam yang mengakibatkan kerugian untuk koperasi. Untuk pelaku atau peminjam yang hanya ingin mencari keuntungan semata dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain dimana tanggung jawabnya tidak ada sama sekali, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Sedangkan untuk perbuatan tersebut dapat diderakan pasal 378 KUHP yaitu; tentang perbuatan curang, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya atau member utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan anggotanya, dapat disimpulkan bahwa:

Pada pelaksanaan pelayanan pinjaman pihak koperasi sering mengalami kesulitan dan masalah, karena ada sebagian anggota koperasi yang wanprestasi atas perjanjian pinjaman yang dibuat. Di mana anggota tidak dapat menepati waktu pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Wanprestasi ini terdiri dari keterlambatan tanggal pembayaran maupun lepas jatuh tempo waktu yang disepakati. Hal ini sangat merugikan pihak koperasi sehingga sangat mengganggu aliran kas, berkurangnya pendapatan usaha, terganggunya pelayanan pinjaman dan pelayanan lainnya.

Dalam hal menghadapi wanprestasi anggota, koperasi melakukan kegiatan untuk penagihan sampai dengan lunas.

Strategis penanganan wanprestasi anggota, koperasi melakukan pendekatan dengan:

- (1) Pendekatan personal (kekeluargaan) dengan melakukan kunjungan.
- (2) Pendekatan administrasi, dengan memberikan surat peringatan.
- (3) Pendekatan sangsi denda atas kelalaian.

- (4) Pendekatan re-scheduling (penjadwalan kembali) pembayaran pokok angsuran.
- (5) Pendekatan kompensasi kewajiban pokok dan bunga pinjaman dengan simpanan anggota yang bersangkutan.
- (6) Pendekatan penjualan barang jaminan pinjaman milik anggota.
- (7) Pendekatan penghapusan pinjaman ragu-ragu bagi yang meninggal dunia atau tidak diketahui domisilinya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam koperasi selaku sebagai penyedia pinjaman sangat rentan dengan adanya pelanggaran-peanggarn hukum yang dilakukan peminjam dan dapat merugikan pihak koperasi.

Apabila peminjam tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam maka pihak koperasi menjual barang jaminan sipeminjam untuk menutup uang yang tidak mampu dikembalikan oleh peminjam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada penulisan hukum ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak koperasi harus melihat benar-benar bahwa pihak peminjam memiliki kemampuan dan itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan.
2. Pihak koperasi harus mempertegas ketentuan sanksi-sanksi kepada anggota/peminjam yang melakukan wanprestasi anggota yang bermasalah.
3. Dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut harus dipertegas kekuatan hukumnya atau dicatatkan dalam notaris sehingga apabila terjadi perjanjian yang bermasalah atau pihak peminjam mengingkari atau tidak mengembalikan uang pinjaman maka bisa diproses dalam hukum.
4. Pihak koperasi menentukan jaminan pinjaman yang sesuai dengan nilai pinjaman dan mudah diuangkan karena apabila pihak anggota atau peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut dan pihak koperasi dapat menjual jaminan tersebut untuk melunasi pinjaman yang tidak dikembalikan oleh anggota/pihak peminjam.

Menurut KUHPerdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam prakteknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian (cantumkan pasal dan ayat yang dilanggar). Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dilayangkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan langkah-langkah hukum misalnya berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang atau pengadilan yang ditunjuk/ditentukan dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1980.
- Ahmad ichsan, *Hukum Perdata IB*, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982.
- G. Kartosapoetra dan A. G Kartosapoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Buku I), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Marriam Darrus Badzrulaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Ctk. V, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Mariam darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 1983.
- Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta , BPF E-Yogyakarta, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. ke IV, Alumni, Bandung, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.

- R.T *Sutantya* Raharja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta
PT Raja Grafindo Perasada, 2000.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung,
1999.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada, 1982.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*,
Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. XIX, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan ketiga,
Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Persada Media
Group, Jakarta, 2005.

B. Data Elektronik

<http://www.yousaytoo.com/pengertian-kredit/185196>.

<http://www.anggara.org/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit/>